

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 24 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 448/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

MEI INDRA SUJANA bin **MARJONO**, NIK 3310020805930001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 08 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Ngrendeng RT 002 RW 005 Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah **NKRI.**, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 448/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 23 Juli 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wahyu Dwi Lestari binti **Sih Suwarni**, sebagai Penggugat;

Melawan

Mei Indra Sujana bin **Marjono**, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

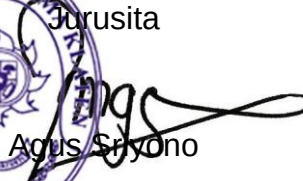
MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Mei Indra Sujana Bin Marjono**) terhadap Penggugat (**Wahyu Dwi Lestari Binti Sih Suwarni**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten** dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

